



**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN GURU DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI NON FORMAL, TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai;
  - b. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dinyatakan perlindungan profesi pendidik dan tenaga kependidikan mencakup pemberian imbalan yang tidak wajar dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS), perlu untuk memberikan honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan Non PNS dengan memperhatikan upah minimum kota yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Mojokerto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 23/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 23/D);

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL, TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai yang penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, yaitu Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak Kanak, Kelompok Bermain/Playgroup dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

8. Kelompok Bermain selanjutnya disingkat KB, Playgrup selanjutnya disingkat PG, dan Satuan PAUD Sejenis selanjutnya disingkat SPS, adalah sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kota.
9. Taman Kanak Kanak selanjutnya disingkat TK adalah sekolah jenjang PAUD Formal di Kota.
10. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota.
11. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota.
12. Kepala Sekolah adalah guru yang ditugaskan untuk memimpin dan mengelola sekolah.
13. Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
14. Guru Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Guru Non PNS adalah guru honorer sekolah yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, termasuk guru pendamping di Kelompok Bermain (KB/PG) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
15. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Non PNS adalah kepala tenaga administrasi sekolah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus yang meliputi penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
16. Honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan Pemerintah Kota kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota atau masyarakat untuk memacu kinerja dan meningkatkan kesejahteraan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud diberikan Honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan ini adalah sebagai penghargaan dari Pemerintah Kota atas pengabdian Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang bertugas di sekolah induk di lingkungan Dinas.

### Pasal 3

Tujuan pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Guru dan Tenaga Kependidikan non PNS pada jenjang PAUD Non Formal, TK, SD dan SMP yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja sehingga meningkatkan kualitas pendidikan di Kota.

## BAB III KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM

### Bagian Kesatu

#### Kriteria Penerima Honorarium

### Pasal 4

Penerima Honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada PAUD Non Formal, TK, SD dan SMP di Kota, harus memenuhi kriteria:

- a. sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS penerima Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS Tahun Anggaran sebelumnya yang masih aktif sampai dengan bulan Januari Tahun Anggaran berjalan;
- b. Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS di sekolah negeri yang belum menerima honorarium, dengan penempatan dan penugasan sesuai standar kebutuhan di sekolah dan disetujui oleh Dinas;
- c. masih aktif bekerja sebagai guru mata pelajaran/guru kelas/guru pendamping/guru pendamping muda atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informasi - komunikasi dan aktif bekerja sebagai tenaga kependidikan di sekolah dengan memiliki Surat Keputusan Pengangkatan yang berlaku dari Kepala Sekolah Induk atau Yayasan bagi sekolah swasta beserta Surat Keputusan Pembagian Tugas/Penugasan Semester berjalan;

- d. usia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun bagi Guru dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kependidikan Non PNS;
- e. belum memiliki sertifikat pendidik baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;
- f. Tidak terikat sebagai pegawai tetap pada instansi selain satuan pendidikan di lingkungan Dinas; dan
- g. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Penetapan Penerima Honorarium

#### Pasal 5

Tata cara penetapan penerima Honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada PAUD Non Formal, TK, SD dan SMP di Kota meliputi:

- a. Kepala Sekolah melaporkan keaktifan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan:
  - 1. Surat Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Sekolah bahwa nama-nama, dokumen dan pelaksanaan tugas dari yang diusulkan adalah benar;
  - 2. Surat Keputusan (SK) Pembagian Tugas/Mengajar dan Surat Tugas tahun berjalan ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
  - 3. Fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan yang berlaku dari Kepala Sekolah/Yayasan;
  - 4. Fotokopi Ijazah terakhir dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah, bila satuan pendidikan tidak beroperasi dilegalisasi oleh pejabat berwenang; dan
  - 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak dan Rekening Tabungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 Dinas memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan keabsahan dari dokumen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk diusulkan sebagai penerima Honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan tahun anggaran berjalan; dan

- c. Nama-nama Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS penerima honorarium pada jenjang PAUD Non Formal, TK, SD dan SMP di Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### BAB IV

### BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM

#### Bagian Kesatu

#### Besaran Pemberian Honorarium

#### Pasal 6

Besaran pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada PAUD Non Formal, TK, SD dan SMP di Kota, sebagai berikut:

- a. Kategori Guru dan Tenaga kependidikan Non PNS di sekolah negeri akan diberikan honorarium per bulan sebesar:
1. Jenjang TK Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Jenjang SD Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  3. Jenjang SMP Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);.
- b. Kategori Guru dan Tenaga kependidikan Non PNS di sekolah swasta akan diberikan honorarium per bulan sebesar:
1. Jenjang PAUD Non Formal Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  2. Jenjang TK Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  3. Jenjang SD Rp1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
  4. Jenjang SMP Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemberian Honorarium

#### Pasal 7

Pencairan honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berjalan;



- b. Penyaluran honorarium dilaksanakan setiap bulan disesuaikan dengan kesiapan administrasi dan teknis;
- c. Honorarium akan disalurkan ke Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS melalui rekening masing-masing penerima melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- d. Honorarium hanya akan diberikan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Sumber Anggaran

#### Pasal 8

Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMBERHENTIAN PEMBERIAN HONORARIUM

#### Pasal 9

Pemberhentian pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Guru dan Tenaga Kependidikan non PNS akan dilaksanakan, apabila yang bersangkutan:

- a. mengundurkan diri, diberhentikan dan mutasi ke sekolah diluar lingkungan Dinas atau mutasi ke sekolah didalam lingkungan Dinas namun di kategori honorarium yang berbeda, maka pembayaran dihentikan pada bulan berkenaan;
- b. memasuki usia pensiun dan meninggal dunia, maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya;
- c. memilliki jabatan rangkap dan/atau menjadi pegawai tetap selain di sekolah induk, maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya;
- d. melakukan pelanggaran disiplin atau tidak mematuhi ketentuan sekolah dan Dinas, dilaporkan oleh Kepala Sekolah dan diketahui Pengawas Sekolah, maka pembayaran dihentikan bulan berkenaan; dan/atau
- e. tidak mematuhi peraturan perundang-undangan atau terlibat dalam masalah hukum baik pidana ataupun perdata, maka pembayaran dihentikan bulan berkenaan.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Dinas bersama Inspektorat Kota akan melakukan pengawasan berupa pendataan, peninjauan dan pembinaan.
- (2) Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS penerima honorarium secara administrasi wajib melaporkan kinerjanya secara rutin setiap bulan meliputi:
  - a. melaporkan penilaian kinerja sesuai ketentuan berlaku; dan
  - b. setiap bulan mengumpulkan rekap kehadiran (absensi) manual atau menggunakan mesin elektronik bagi yang sudah menggunakan.
- (3) Apabila rekap kehadiran (absensi) Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat tanpa keterangan 1 (satu) hari dalam satu bulan, maka honorarium tidak dibayarkan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.
- (2) Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS tidak menghapus kewajiban satuan pendidikan untuk tetap memberikan honorarium yang bersumber dari sekolah atau pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Setiap akhir tahun anggaran, Dinas melakukan pemutakhiran data penerima Honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 4 Januari 2021


WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 184/D